



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SAIPULLAH BIN HANAPIAH (ALM);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 45 Tahun / 2 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan A 1 RT.002 RW.001
Kelurahan Murung Raya, Kecamatan
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan dipersidangan tidak mempergunakan haknya
untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 105/Pen.Pid/2024/PN Mtp tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2024/PN Mtp tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa SAIPULLAH BIN ALM HANAPIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAIPULLAH BIN ALM HANAPIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259;**Dikembalikan kepada saksi NOR SAADAH Binti BOBBY.**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-040/Marta/Eoh.2/03/2024, tertanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SAIPULLAH Bin Alm HANAPIAH** pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kelayan A1 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"** Perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi TUNI AHMADI Als TUNI Bin RAMLAN melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor di parkiran sepeda motor samping Kubah Guru Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2024, sekira pukul 08.00 Wita, saksi TUNI AHMADI Als TUNI Bin RAMLAN datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259. Kemudian pada saat sampai di rumah Terdakwa, saksi TUNI AHMADI Als TUNI Bin RAMLAN mengatakan "mang dimana orang yang mau membeli sepeda motor ini"

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab “kalau mahal duitnya tidak ada, tapi kalau Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) aku ada duitnya” lalu mendengar hal tersebut saksi TUNI AHMADI Als TUNI Bin RAMLAN langsung menyetujui dan mengambil uangnya yang diberikan oleh Terdakwa secara cash pada saat Terdakwa menawarkan tersebut. Setelah itu, saksi TUNI AHMADI Als TUNI Bin RAMLAN langsung pulang menuju rumahnya.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dari saksi TUNI AHMADI Als TUNI Bin RAMLAN tidak ada dibuatkan bukti tertulis seperti kwitansi dan pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dari saksi TUNI AHMADI Als TUNI Bin RAMLAN untuk digunakan sendiri karena harganya murah dan masih bagus tidak ada lecet, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada merasa curiga jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wita, pihak Kepolisian dari Polres Banjar datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa karena telah membeli dan menyimpan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 yang diketahui merupakan milik dari saksi NOR SAADAH dan pada saat itu, saksi TUNI AHMADI Als TUNI Bin RAMLAN telah mengambil/mencuri sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NOR SAADAH Binti ROBBY mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAIPULLAH Bin Alm HANAPIAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Nor Saadah Binti Booby** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Pop warna hitam putih dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940, Nosin : JFS1E1274259 An. Badariah telah berhasil diambil oleh orang lain pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Sekumpul Gg. Hadroh tepatnya diparkiran sepeda motor samping Kubah Guru Sekumpul;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang milik saksi tersebut, namun setelah di kantor Kepolisian saksi baru mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Pop warna hitam putih dengan Nopol : DA 6656 KAS milik saksi adalah laki-laki yang bernama Tuni Wijaya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di lingkungan kubah tersebut bersama dengan Anak saksi Isma Yana dan yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Pop warna hitam putih dengan Nopol : DA 6656 KAS adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Pop warna hitam putih dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940, Nosin : JFS1E1274259 sejak tahun 2016 dan saksi membeli dengan cara cash;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda motornya dalam posisi kunci masih terpasang karena pada saat itu saksi ingin mengambil jarum yang berada di dalam jok saksi, setelah itu saksi meninggalkan motor tersebut untuk melakukan ziarah makam guru sekumpul;
- Bahwa sepeda motor merk Beat Pop warna hitam putih dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940, Nosin : JFS1E1274259 ada retak pada bagian batok kepala sebelah kanan (sebelah speedometer);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.30 Wita saksi berangkat dari rumah di daerah Indrasari bersama dengan Anak saksi Isma Yana menuju ke kubah Guru Sekumpul. Pada saat itu saksi sebagai pengemudi dan Anak saksi Isma Yana sebagai penumpang. Pada saat sampai di Sekumpul, kemudian saksi meletakkan sepeda motor saksi di Gg. Hadroh, setelah itu saksi dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Anak saksi Isma Yana masuk ke dalam Kubah Guru Sekumpul untuk berziarah. Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi dan Anak saksi Isma Yana keluar dari kubah dan langsung menuju ke tempat saksi meletakkan sepeda motor tersebut, namun pada saat di parkir saksi tidak melihat atau menemukan keberadaan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mengecek anak kunci motor tersebut di dalam tas yang saksi bawa dan saksi tidak menemukan anak kunci motor tersebut kemudian saksi baru ingat bahwa saksi lupa mencabut anak kunci dari sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa jarak antara saksi meletakkan sepeda motor milik saksi dengan Kubah Guru Sekumpul sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter. Setelah itu, ada beberapa warga yang membantu saksi untuk mencari keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah dicari sepeda motor milik saksi tetap tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Polres Banjar;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan ramai banyak orang yang melakukan ziarah ke makam Guru Sekumpul;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Anak Saksi Isma Yana Binti Anang Bahriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi Nor Saadah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Pop warna hitam putih dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940, Nosin : JFS1E1274259 telah berhasil diambil oleh orang lain pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Sekumpul Gg. Hadroh tepatnya di parkir sepeda motor samping Kubah Guru Sekumpul;
- Bahwa pada awalnya Anak saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang milik saksi Nor Saadah, namun setelah berada di kantor kepolisian Polres Banjar anak saksi baru mengetahui orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah laki-laki yang bernama Tuni Ahmad dan pada saat kejadian tersebut Anak saksi berada di lingkungan kubah Guru Sekumpul bersama dengan saksi Nor Saadah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Beat Pop warna hitam putih dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940, Nosin : JFS1E1274259 sejak tahun 2016 saksi Nor Saadah membelinya dengan cara cash.
- Bahwa pada saat Anak saksi bersama dengan saksi Nor Saadah meninggalkan sepeda motor tersebut dalam posisi kunci masih terpasang karena pada saat itu, Anak saksi dan saksi Nor Saadah ingin mengambil jarum yang berada di dalam jok sepeda motor, setelah itu Anak saksi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk melakukan ziarah makam Guru Sekumpul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.30 Wita Anak saksi berangkat dari rumah di daerah Indrasari bersama dengan saksi Nor Saadah menuju ke Kubah Guru Sekumpul. Pada saat itu saksi Nor Saadah yang mengemudikan sepeda motornya dan Anak saksi yang menumpang. Kemudian pada saat sampai di Sekumpul saksi Nor Saadah meletakkan sepeda motor tersebut di Gg. Hadroh setelah itu Anak saksi dan saksi Nor Saadah masuk ke dalam Kubah Guru Sekumpul untuk berziarah. Setelah itu, sekitar 30 menit kemudian Anak saksi dan saksi Nor Saadah keluar dari kubah dan langsung menuju ke tempat saksi Nor Saadah meletakkan sepeda motor tersebut, lalu pada saat sampai di parkir Anak saksi dan saksi Nor Saadah tidak menemukan keberadaan sepeda motor milik Saksi Nor Saadah, kemudian saksi Nor Saadah mengecek anak kunci motor tersebut di dalam tas yang dibawa dan tidak ditemukan anak kunci sepeda motor tersebut, kemudian saksi Nor Saadah baru mengingat bahwa saksi Nor Saadah lupa mencabut anak kunci dari sepeda motornya tersebut.
- Bahwa jarak antara saksi Nor Saadah meletakkan sepeda motor miliknya di parkir Kubah Guru Sekumpul sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter. Setelah itu, ada beberapa warga yang membantu Anak saksi dan saksi Nor Saadah untuk mencari keberadaan sepeda motor milik saksi Nor Saadah tersebut, namun setelah dicari sepeda motor milik saksi Nor Saadah tetap tidak ditemukan, kemudian Anak saksi bersama dengan saksi Nor Saadah melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Polres Banjar;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan ramai banyak orang yang melakukan ziarah ke makam Guru Sekumpul;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nor Saadah tidak ada meminta izin kepada saksi Nor Saadah selaku pemilik dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Nor Saadah sendiri;
- Bahwa saksi Nor Saadah mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Tuni Ahmadi Alias Tuni Bin Ramlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah berhasil saksi ambil adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol: DA 6656 KAS Dengan noka: MH1JFS116GK279940 Nosin: JFS1E1274259;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol: DA 6656 KAS Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.30 Wita Dijalan Sekumpul Gg. Hadroh tepatnya Diparkiran sepeda motor samping kubah guru sekumpul;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 di Dijalan Sekumpul Gg. Hadroh tepatnya Diparkiran sepeda motor samping kubah guru sekumpul saksi melakukan sendiri saja;
- Bahwa pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 saksi tidak menggunakan alat / sarana di karenakan untuk Anak kunci motor tersebut masih terpasang di rumahan motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda motor di jalan Sekumpul Gg.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadroh tepatnya Diparkiran sepeda motor samping kubah guru sekumpul di tempat tersebut tidak terdapat petugas jaga parker;

- Bahwa sejak Saksi berangkat dari rumah menuju ke sekumpul Saksi memang merencanakan untuk mengambil motor milik orang;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil barang milik orang lain tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahui nya karena saat itu keadaan sedang sepi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di murung masjid untuk menuju ke sekumpul, dan pada saat itu Saksi terlebih dahulu berjalan kaki menuju ke taman CBS (CAHAYA BUMI SELAMAT) untuk naik angkutan umum, setelah naik angkutan umum tersebut kemudian Saksi turun di depan Masjid Pancasila. Kemudian Saksi berjalan menuju ke pangkalan ojek yang berada di belakang bangunan masjid Pancasila dan naik ojek menuju ke sekumpul, pada saat sampai di sekumpul Saksi meminta di turunkan di jalur utama ke arah kubah, setelah Saksi turun kemudian Saksi berkeliling di daerah tersebut, yang sekitar 20 menit kemudian pada saat berada di parkir sepeda motor Saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS yang sedang parkir masih terdapat anak kunci yang tertancap. Kemudian Saksi berjalan menuju ke tempat sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah itu Saksi langsung menaiki motor tersebut dan membawa nya kerumah Saksi dan meletakkan nya di teras rumah;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut Saksi diam kan selama 1 (satu) hari, yang keesokkan hari nya sekitar jam 11.00 wita Saksi berangkat menuju ke banjarmasin daerah kelayan untuk mengganti Plat nopol sepeda motor honda beat pop tersebut di tukang plat, setelah selesai kemudian Saksi menuju ketempat pemasangan striker untuk menutup keseluruhan body motor dengan striker warna hitam;
- Bahwa hal tersebut Saksi lakukan agar motor yang Saksi ambil tersebut tidak di ketahui oleh pemilik asli nya apabila bertemun di jalan;
- Bahwa setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa, yang kemudian pada saat di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan yang bersangkutan dan berkata "Mang Dimana Menjual Motor Ini, Seadanya" kemudian Terdakwa menjawab "Mun Seadanya Aja Ada Ae Duit Nya, Mun Mahal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadada,Ini Ada Duit 750 Ribu” kemudian Saksi berkata “Uma Mang Murah Nya, Kadada Lagi Kah” kemudian Terdakwa menjawab “Kadada Lagi ,Mun Nya Hakun Seini”,kemudian Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dan langsung pulang menuju kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya saja anak dari Terdakwa merupakan teman;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 yang merupakan hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa di karenakan sebelum nya Saksi juga pernah menjual sepeda motor hasil dari pencurian yang Saksi lakukan di daerah masjid Pancasila;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 Dijalan Sekumpul Gg. Hadroh tepatnya Diparkiran sepeda motor samping kubah guru sekumpul Saksi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa diamankan oleh pihak kepolisian polres banjar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 21.00Wita di rumah Terdakwa yaitu Jalan Kelayan A 1 Rt. 002 Rw.001 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dalam hal Terdakwa telah membeli, menyimpan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dengan cara membeli dari Saksi Tuni Ahmadi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Tuni Ahmadi dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah dengan Saksi Tuni Ahmadi, hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari tahun 2024 sekira jam 08.00 wita di JALAN Kelayan A 1 Rt. 002 Rw.001 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal Lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 08.00 wita Saksi Tuni Ahmadi datang kerumah Terdakwa lalu berkata "mang dimana orang yang mau membeli sepeda motor ini" lalu Terdakwa jawab kalau mahal duitnya tidak ada, tapi kalau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) aku ada duitnya" lalu mendengar hal tersebut Saksi Tuni Ahmadi langsung setuju dan mengambil uang yang Terdakwa tawarkan lalu Saksi Tuni Ahmadi langsung pulang dan untuk berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 langsung Terdakwa pakai / gunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dari Saksi TUNI AHMADI tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Terdakwa bayar dengan uang cash;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dari Saksi TUNI AHMADI dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu tidak ada dibuatkan bukti tertulis seperti kwitansi hanya saling percaya saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli membeli berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dari Saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuni Ahmadi tidak ada orang lain yang melihat / mengetahui pada saat itu hanya Terdakwa berdua saja;

- Bahwa pada saat Saksi Tuni Ahmadi menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 kepada Terdakwa saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan tentang kelengkapan surat menyurat seperti BPKB atau STNK kepada Saksi Tuni Ahmadi;
- Bahwa alasan Terdakwa tertarik untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 tersebut karena harganya murah dan masih mulus tidak ada lecet atau masih bagus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tuni Ahmadi tidak ada memiliki usaha jual beli motor bekas atau bekerja di showroom jual beli motor bekas;
- Bahwa pada saat Saksi Tuni Ahmadi menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 kepada saat tanpa di lengkapi surat menyurat seperti BPKB dan STNK saat itu Terdakwa tidak ada merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari tindak kejahatan;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dari Saksi TUNI AHMADI, untuk sepeda motornya Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6928 BBC Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dari Saksi Tuni Ahmadi, untuk sepeda motornya tidak ada Terdakwa rubah bentuk, warna dan nomor Polisinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kelayan A1 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Tuni Ahmadi melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor di parkiran sepeda motor samping Kubah Guru Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2024, sekira pukul 08.00 Wita, saksi Tuni Ahmadi datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259. Kemudian pada saat sampai di rumah Terdakwa, saksi Tuni Ahmadi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya kecurigaan kepada saksi Tuni Ahmadi yang telah menjual sepeda motor tersebut. Setelah saksi Tuni Ahmadi menyetujui, lalu Terdakwa mengambil uangnya dan langsung memberikan kepada saksi Tuni Ahmadi secara cash. Setelah itu, saksi Tuni Ahmadi langsung pulang menuju rumahnya.
- Bahwa Terdakwa telah membeli kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dari saksi Tuni Ahmadi, apabila kendaraan bermotor diperoleh dengan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, maka patut diduga kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari tindak pidana, seharusnya Terdakwa ketika membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat-surat harus dapat menduga bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut berasal dari hasil kejahatan atau dalam keadaan bermasalah.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dari saksi Tuni Ahmadi tidak ada dibuatkan bukti tertulis seperti kwitansi pembelian dan pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa Saipullah Bin Hanapih (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, bahwa merekalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Sabrudin Alias Udin Bin Supiyani sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut pula "*tadah*" dalam bahasa asingnya "*heling*" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: "Terdakwa *harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayan A1 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Tuni Ahmadi melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor di parkiran sepeda motor samping Kubah Guru Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2024, sekira pukul 08.00 Wita, saksi Tuni Ahmadi datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259. Kemudian pada saat sampai di rumah Terdakwa, saksi Tuni Ahmadi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya kecurigaan kepada saksi Tuni Ahmadi yang telah menjual sepeda motor tersebut. Setelah saksi Tuni Ahmadi menyetujui, lalu Terdakwa mengambil uangnya dan langsung memberikan kepada saksi Tuni Ahmadi secara cash. Setelah itu, saksi Tuni Ahmadi langsung pulang menuju rumahnya.

- Bahwa Terdakwa telah membeli kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dari saksi Tuni Ahmadi, apabila kendaraan bermotor diperoleh dengan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, maka patut diduga kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari tindak pidana, seharusnya Terdakwa ketika membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat harus dapat menduga bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut berasal dari hasil kejahatan atau dalam keadaan bermasalah.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS dengan Noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 dari saksi Tuni Ahmadi tidak ada dibuatkan bukti tertulis seperti kwitansi pembelian dan pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur "Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih
Dengan Nopol : DA 6656 KAS Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang milik dari Saksi Nor Saadah Binti Bobby sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Nor Saadah Binti Bobby;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Saadah Binti Bobby;
- Terdakwa pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Saipullah Bin Hanapiah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259;

Dikembalikan kepada Saksi Nor Saadah Binti Bobby;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2024** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. Risna Mariana, S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **13**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Handini Rifmawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)